



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1015/Pdt.G/2016/PA.Lpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Chirani alias Chairani binti Edy Saputra, umur 33 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tinggal d/a Bapak Sardi di Jalan Paku Asi, Dusun X (dekat Mesjid), Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Eka Purwanto bin Azis, umur 32 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tinggal di Gang KUD, Dusun VIII, Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tanggal 12 Juli 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakan dengan Nomor 1015/Pdt.G/2016 pada tanggal 12 Juli 2016 dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 19-01-2006 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0148/148/1/2006 tertanggal 19-01-2006;

Halaman 1 dari 12 Hlm Putusan No. 1015/Pdt.G/2016/PA-LPK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pada alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2010;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan Narkotika;
  - b. Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat;
  - c. Tergugat terlibat dengan perjudian;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki, dan menghina Penggugat bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
7. Bahwa akibatnya sejak Nopember 2015 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan awal Tergugat yang terdapat pada posita 5 di atas karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal pada alamat Penggugat di atas, dan Tergugat tetap tinggal di kediaman pada alamat Tergugat di atas;

Halaman 2 dari 12 Hlm Putusan No. 1015/Pdt.G/2016/PA-LPK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dalam pisah tersebut telah lebih dari 8 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya; \_\_\_\_\_

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; (Eka Purwanto bin Azis) terhadap Penggugat; (Chirani alias Chairani binti Edy Saputra).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana Penggugat hadir secara inversion, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasanya;

Bahwa Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan menganjurkan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

I. Bukti surat:

Foto copy Buku Akta Nikah Nomor 0148/148/1/2006, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 19-01-2006 telah dinazegelen dan diberi materai cukup oleh Pejabat Kantor Pos dan Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda



P1;

Saksi-saksi:

1. Nama: Rafika Diana binti Edy Saputra, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA. pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Perumahan Cendana Asri, Dusun IX, desa Medan Senembah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat oleh karenanya kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 10 tahun yang lalu namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pasar VII, Gang KUD dan tidak pernah pindah;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun setelah tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat dan jarang memberikan biaya nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering main judi;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumah orang tua Saksi karena saksi dan Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, yaitu tinggal dirumah orangtua saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Nopember 2015 karena Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat;

Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat dan penggugat berpisah tempat tinggal tetapi tidak berhasil, pihak keluarga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;;

2. Syamsul Bahri bin Ahmad Husaini. umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan penarik beca, tempat tinggal di Perumahan Cendana Asri Dusun IX Desa Medan Senembah Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Halaman 4 dari 12 Hlm Putusan No. 1015/Pdt.G/2016/PA-LPK.



Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah abang ipar Penggugat, yaitu kakak Penggugat adalah isteri Saksi;

Bahwa Saksi benar suami isteri namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Perumahan Cendana Asri Dusun VIII, Gang KUD, Desa Wonosari, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja akibatnya uang belanja jarang diberikan kepada Penggugat, itulah pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar baik malam maupun siang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Nopember 2015 yang lalu karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah pulang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat/kuasa telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, selengkapnyanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan kesatuan yang tidak bias dipisahkan dengan dengan perkara ini;

#### TENTANG HUKUMNYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut terhadap panggilan mana Penggugat hadir secara inversion sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya oleh sebab itu Majelis melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang dibuktikan dengan Buku Akta Nikah (Vide P.1) bukti tersebut sebagai conditio sine quanon dalam perkara ini. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat di pandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan akhirnya sejak Nopember 2015 yang lalu telah pisah rumah dan sampai saat ini tidak pernah lagi bersama dalam satu rumah, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menganjurkan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat aquo yang telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang keterangan selengkapnya sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama sebagai Kakak kandung Penggugat dan saksi Kedua abang Ipar Penggugat maka keberadannya sebagai saksi

Halaman 6 dari 12 Hlm Putusan No. 1015/Pdt.G/2016/PA-LPK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara perceraian yang diajukan Penggugat secara formil dapat diterima. Sedangkan keterangan saksi mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuan langsung bahwa antara penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah sejak Nopember 2015 yang lalu peristiwa mana saksi ketahui berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri, dapat diyakini bahwa saksi benar-benar melihat dan mengetahui peristiwa tersebut, Maka keterangan saksi a quo dinilai benar adanya dan secara materil dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat tentang perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dan telah berpisah rumah sejak Nopember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Nopember 2015;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari Nopember 2015 yang lalu telah pisah tempat tinggal sebagai wujud dari pecahnya ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat (Broken Marriage), dan pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak mungkin lagi bersatu dalam membina rumah tangga yang kekal, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan akhirnya sejak Nopember 2015 yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah lagi bersama dalam satu

Halaman 7 dari 12 Hlm Putusan No. 10J5/Pdt.G/2016/PA-LPK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menganjurkan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat aquo yang telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang keterangannya sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf ( f ) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan “ bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami-isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat ”;

Halaman 8 dari 12 Hlm Putusan No. 10J5/Pdt.G/20J6/PA-LPK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan gugatan Penggugat;\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa”; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT melalui firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

^lJu Jiu>3 l\$JI l3& luli

sulit untuk mewujudkannya jika suami dan isteri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga yang damai dan rukun dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan diatas hanya akan mendatangkan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan dengan orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak, sedangkan kerugian materil dapat terjadi karena menyatukan dua orang yang tidak lagi saling mencintai patut dikhawatirkan akan menimbulkan permusuhan yang berujung tindakan kekerasan antara kedua belah pihak, sedangkan psychis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak menjalin komunikasi lagi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas maka Majelis mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa-Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis yang menyebutkan:

jJUouoJ l odL> jjo uJ\$ l JuuU ULOJ l ljo sJ Ic ijuudfluojI £00 fJJ)

4SrluDuo 3 6 VnlQr> »ej IsJ 10 Ifi

Artinya :“Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, jika berhadapan antara mafsadat dan mashlahat, maka mendahulukan menolak mafsadat biasanya “

Halaman 9 dari 12 Hlm Putusan No. 1015/Pdt.G/2016/PA-LPK.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa suatu ketidak rukunan dalam rumah tangga sangat dimungkinkan mengakibatkan kerusakan, baik secara moril maupun secara materil atau secara fisik juga secara psichis bagi kedua belah pihak dan keluarga, oleh karena itu suatu kerusakan harus dihindarkan kalau bisa harus dihilangkan sehingga dengan mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama merupakan upaya terakhir ( ultimum remidian ) untuk menghilangkan mafsadat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat Majelis berpendapat tidaklah pada tempatnya untuk menilai siapa yang lebih dahulu memulai pertengkaran dan apa penyebab terjadinya pertengkaran, akan tetapi fakta-faktanya menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan ditandai dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dihubungkan antara fakta-fakta yuridis dengan fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah pisah rumah, telah dapat dikategorikan dengan perkawinan yang pecah ( broken marriage) dengan demikian alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat telah terbukti berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Penggugat dipandang telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan menunjuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 10 dari 12 Hlm Putusan No. 1015/Pdt.G/2016/PA-LPK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 39 ayat (2), jjs pasal 131 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Syaari yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan takak satu ba'in sughra Tergugat (Eka Purwanto bin Aziz) terhadap Penggugat (Chirani alias Chairani binti Edy Saputra);
4. Memerintahkan panitera Pengadilan agama Lubuk pakam, untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk pakam pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 M. Bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1437 H. Oleh kami H.M.Nasir Rangkuti, S.Ag. Sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Fakhruddin dan Drs.Irpan

Nawi Hasibuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota yang sama dengan dibantu oleh Viviyani Purba S.H. Sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 11 dari 12 Hlm Putusan No. 1015/Pdt.G/2016/PA-LPK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs. Fakhruddin.

Hakim Anggota

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.

METERAI TEMPEL

06/16

EA3E6AEF124556858

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Kim Ketua

H.M. Nasir Rangkuti, S.Ag.

Panitera Pengganti

Viviyani Purba S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran perkara	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan	: Rp. 300.000,-
3. Biaya rekaksi	: Rp. 5.000,-
4. Biaya materai	RP. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)